

**PERUBAHAN PENENTUAN WALI NIKAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19**
(Studi Kasus KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

KALIM

NIM: 19086040017

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERUBAHAN PENENTUAN WALI NIKAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)

Disusun oleh:

KALIM

NIM: 19086040017

Telah disetujui pada tanggal 25 November 2021

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.
NIP. 19710801 200003 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KALIM**

NIM : 19086040017

Program : Hukum Keluarga Islam

: Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa **TESIS** ini berjudul "**PERUBAHAN PENENTUAN WALI NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)**" secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, November 2021

Yang Menyatakan,



(KALIM)
NIM. 19086040017

Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi M.Ag.

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 6 (Enam) Lembar

Hal : **Penyerahan Tesis**

Kepada Yth ;

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Kalim NIM : 19086040017 yang berjudul : **"PERUBAHAN PENENTUAN WALI NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)"** telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, November 2021

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 6 (Enam) Lembar

Hal : **Penyerahan Tesis**

Kepada Yth ;

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Kalim NIM : 19086040017 yang berjudul : **"PERUBAHAN PENENTUAN WALI NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)"** telah dapat diujikan.

Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, November 2021

Pembimbing II,



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.
NIP. 19770405 200501 1 003

LEMBARAN PENGESAHAN

PERUBAHAN PENENTUAN WALI NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)

Disusun Oleh :

KALIM

NIM: 1086040017


Telah diujikan pada tanggal 01 Desember 2021
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Dewan Pengaji

Ketua / Anggota


Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

Sekretaris / Anggota


H. Didin Nurul Rosidin, M.A., Ph.D.
NIP. 19730404 199803 1 005


Pembimbing I / Pengaji


Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

Pembimbing II/Pengaji


Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A.
NIP. 19770405 200501 1 003

Pengaji Utama,


Dr. H. Didi Sukardi, M.H.
NIP. 19691226 200912 1 001

Direktur,


Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002

ABSTRAK

Kalim: “PERUBAHAN PENENTUAN WALI NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)”.

Wali nikah dalam perkawinan Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam proses akad nikah. Urgensi wali nikah dalam proses pernikahan mendorong pembahasan tentang wali nikah dalam fiqh cukup panjang dan banyak perbedaan pendapat yang mencakup pula pembahasan mengenai perubahan atau peralihan posisi wali nikah. Jika wali tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka hak perwaliannya jatuh kepada wali berikutnya atau hakim. Sementara posisi wali nikah sangat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, saat ini ada kondisi yang merubah berbagai berbagai tatanan, kebiasaan bahkan aturan masyarakat, yaitu wabah COVID-19. pemerintah membuat berbagai macam kebijakan untuk menghadapi serta mengatasi pandemi COVID-19. Kondisi tersebut tak terkecuali mempengaruhi KUA Kecamatan Lemahwungkuk yang notabenenya berada dibawah naungan Kementerian Agama dalam melayani masyarakat berkenaan dengan keagamaan Islam terkhusus masalah pernikahan. dalam konteks pernikahan memicu pertanyaan mendasar terhadap pelayanan KUA, dalam hal ini KUA Kecamatan Lemahwungkuk, terlebih pengaruhnya pada penentuan wali nikah yang menuntut kehadiran wali dalam pelaksanaan akad nikah. keharusan melaksanakan aturan 5 M Padahal tidak semua wali berada di tempat pelaksanaan pernikahan. Maka bagaimana proses dan alasan perubahan penentuan wali nikah dimasa pandemi COVID-19 jika tidak ada wali yang seharusnya pada KUA Kecamatan Lemahwungkuk. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik melalui pendekatan sosiologis dengan analisa maslahah. Dari hasil penelitian pada KUA Kecamatan Lemahwungkuk, meskipun kondisi pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi pola pelayanan KUA, namun untuk hal-hal yang berkenaan dengan keabsahan nikah dan aturan-aturan baku tetap dilaksanakan dengan baik, berpegang pada ketentuan fiqh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Wali Nikah, Perubahan Wali, KUA Lemahwungkuk, Covid-19.

الملخص

حالم: "تغييرات في تقريرولي الزواج أثناء الوباء مرض فيرس كورونا (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية ، منطقة ليه وونكوك مدينة شيربيون)"

يعتبر أولياء الزواج الإسلامي من الركائز التي يجب الوفاء بها في عملية عقد الزواج ، كما أن إلحااح أولياء الزواج في عملية الزواج يشجع على أن تكون مناقشة أولياء الزواج في الفقه طويلاً جداً وهناك العديد من الاختلافات في الرأي والتي تشمل مناقشات حول التغييرات أو انتقالات في منصب أولياء الزواج. إذا كان الوصي لا يفي بالمتطلبات بصفته وصيّا ، فإن حقوق الوصاية تعود إلى الوصي أو القاضي التالي. في حين أن منصب وصي الزواج يحدد إلى حد كبير صحة الزواج ، توجد حالياً شروط تغير مختلف الأوامر والعادات وحتى قواعد المجتمع ، وهي تفشي فيرس كورونا . وضعت الحكومة سياسات مختلفة للتعامل مع جائحة فيرس كورونا والتغلب عليه. هذا الشرط ليس استثناءً يؤثر على مكتب الشؤون الدينية منطقة ليه وونكوك والتي تقع بالمناسبة تحت رعاية وزارة الدين في خدمة المجتمع فيما يتعلق بالدين الإسلامي ، وخاصة مسألة الزواج. في سياق الزواج ، فإنه يشير تساؤلات أساسية حول خدمات مكتب الشؤون الدينية ، في هذه الحالة في مكتب الشؤون الدينية منطقة ليه وونكوك ، لا سيما تأثيرها على تحديد أولياء الزواج الذين يطلبون وجود الأوصياء في تنفيذ عقد الزواج. الالتزام بتنفيذ قاعدة M5 على الرغم من عدم تواجد جميع الأوصياء في مكان الزواج. إذن ما هي عملية وسبب التغيير في تحديد أولياء الزواج أثناء جائحة فيرس كورونا إذا لم يكن هناك وصي يجب أن يكون في مكتب الشؤون الدينية منطقة ليه وونكوك . هذا البحث وصفي - تحليلي من خلال منهج اجتماعي مع تحليل المصلحة. من نتائج البحث في مكتب الشؤون الدينية منطقة ليه وونكوك ، على الرغم من أن ظروف وباء فيرس كورونا قد أثرت تماماً على نمط خدمات في مكتب الشؤون الدينية ، إلا أن الأمور المتعلقة بصحة الزواج والقواعد المعيارية لا تتزال تنفذ بشكل صحيح ، مع الالتزام بأحكام الفقه والقوانين واللوائح السارية.

الكلمات الدالة:ولي الزواج ، تغيير الولي ، مكتب الشؤون الدينية منطقة ليه وونكوك ، فيرس كورونا

ABSTRACT

Kalim: "CHANGES IN DETERMINATION OF MARRIAGE GUARDIANS DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Case Study of KUA, Lemahwungkuk District, Cirebon City)".

Marriage guardians in Islamic marriages are pillars that must be fulfilled in the marriage contract process. The urgency of marriage guardians in the marriage process encourages the discussion of marriage guardians in fiqh to be quite long and there are many differences of opinion which include discussions about changes or transitions in the position of marriage guardians. If the guardian does not meet the requirements as a guardian, then his guardianship rights fall to the next guardian or judge. While the position of a marriage guardian greatly determines the validity of a marriage, currently there are conditions that change various orders, habits and even community rules, namely the COVID-19 outbreak. The government has made various policies to deal with and overcome the COVID-19 pandemic. This condition is no exception affecting the KUA of Lemahwungkuk District which incidentally is under the auspices of the Ministry of Religion in serving the community with regard to Islamic religion, especially the issue of marriage. in the context of marriage, it triggers fundamental questions about KUA services, in this case KUA Lemahwungkuk District, especially its influence on the determination of marriage guardians who require the presence of guardians in the implementation of the marriage contract. the obligation to carry out the 5M rule. Even though not all guardians are at the place of marriage. So what is the process and reason for the change in the determination of marriage guardians during the COVID-19 pandemic if there is no guardian who should be at the KUA of Lemahwungkuk District. This research is descriptive-analytic through a sociological approach with maslahah analysis. From the results of research at the KUA in Lemahwungkuk District, although the COVID-19 pandemic conditions have quite affected the pattern of KUA services, matters relating to the validity of marriages and standard rules are still carried out properly, adhering to the provisions of fiqh and laws and regulations that apply.

Keywords: Marriage Guardian, Change of Guardian, KUA Lemahwungkuk, Covid-19.

KATA PENGANTAR

الحمد لله حمداً موافياً لنعمته مكافئاً للمزيد والصلوة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه
وجنوبيه . أما بعد.

Segala puji milik Allah, Dzat yang memuliakan kita dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW., dan memberi hidayah pada kita dengan mampu membedakan yang halal dan haram. Shalawat salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi Muhammad SAW. suri tauladan mulia sepanjang masa. Berkat karunia Allah SWT. tesis berjudul **“PERUBAHAN PENENTUAN WALI NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)”**, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dapat terselesaikan.

Tesis ini dimaksudkan selain sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magiter adalah untuk ikut memberikan sumbangsih secara teoritis bagi Ilmu Pengetahuan Islam, khususnya mengenai penentuan Wali Nikah pada masa Pandemi COVID-19 bagi para penghulu dan Petugas Pencatat Nikah dan kaum muslimin secara umum.

Kendati demikian penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan bahkan kekeliruan, karenanya kami selalu mengharapkan kritik, saran dan masukan konstruktif dari pihak manapun untuk dijadikan bahan penyempurnaan dan perbaikan dimasa yang akan datang.

Terimakasih

Cirebon, November 2021

Penulis

KALIM
NIM: 19086040017

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan, bantuan dan banyak berhutang budi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, hingga tesis ini akhirnya bisa terselesaikan. Penulis patut bersyukur kepada Allah SWT dan juga mengucapkan banyak terima kasih atas selesainya penulisan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan mendorong akan terselesainya tesis ini, terkhusus kepada:

1. Dr. H. Sumanta, M.Ag. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag. Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penulisan tesis ini. Beliau telah banyak memberi nasehat, petunjuk, bimbingan dan dorongan yang sangat berharga bagi penulis bahkan beliau memposisikan sebagai orang tua yang memberikan inspirasi cara berpikir keislaman inklusif kepada penulis. Harus penulis ungkapkan, karena dalam kesibukan beliau masih menyisihkan waktu buat penulis untuk mendiskusikan beberapa bagian tesis ini dengan penuh keakraban dan kekeluargaan.
3. Prof Dr. Sugianto M.H. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang banyak memberikan masukan dan dorongan untuk penulisan Tesis ini.
4. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesibukannya masih bisa memberikan bimbingan maksimal kepada penulis. Beliau telah banyak memberi arahan, petunjuk, bimbingan dan dorongan yang sangat luar biasa bahkan beliau dengan semangatnya memberikan inspirasi cara berpikir Praktisi Hukum Keluarga Islam kepada penulis, sehingga menjadikan penulisan tesis ini tidak hanya sekedar formalitas akan tetapi

harus memiliki output nyata untuk perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

5. Ibunda Hj. Uripah dan Ayahanda H. Baehaqi tercinta sayap terindah yang terus mendoakan, dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis.
6. Keluarga, teruntuk Istri tercinta Evi Fauziah, yang selalu mendoakan, setia, perhatian, memberikan semangat dan menjadi teman diskusi setia sampai selesainya tesis ini. Anak-anakku penyejuk jiwa dalam lantunan Alqurannya. Serta seluruh keluarga besar Indramayu, Cirebon, Kuningan yang banyak memberikan semangat dan doanya.
7. Kepala KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Bapak Sujai, S.Ag., Penghulu, Penyuluh Agama Islam dan seluruh staff KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang begitu hangat menerima setiap kehadiran penulis disela-sela aktifitas melayani masyarakat.
8. Rekan-rekan seperjuangan di pasca sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam yang selalu bahagia.
9. Segenap Civitas Akademika Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
10. Keluarga besar Kementerian Agama Kota Cirebon, terkhusus KUA Kecamatan Lemahwungkuk
11. Ucapan terima juga kepada pihak-pihak terkait sebagai sumber penulisan tesis yang tidak bisa disebutkan di sini satu persatu. Akhirnya kebaikan tesis ini berasal dari mereka semoga menjadi amal ibadahnya. Semoga segala bantuan, dorongan, harapan, doa, yang telah diberikan mendapat balasan lebih baik dari Allah SWT. *Aamiin.*

Cirebon, November 2021

Penulis

Motto

“ Berbuat Baiklah Tanpa Perlu Alasan ”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987 tanggal 10 September 1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ş a	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ş ad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đ ad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ŧ a	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z a	ܼ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ـ	Hamzah	'	apostrof
يـ	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُـ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَـ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَاتِبَة kataba
- فَعَالَة fa`ala
- سُلَيْلَة suila
- كَيْفَيَة kaifa
- حَوْلَة haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَلَّا qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُوضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasyid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَمَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- 
- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا -

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
- **لِلَّهِ الْأَمْوَارُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Pernyataan Keaslian	ii
Nota Dinas.....	iii
Lembaran Pengesahan.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	ix
Ucapan Terima Kasih.....	x
Motto	xii
Pedoman Transliterasi.....	xiii
Daftar Isi.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian.....	13
1.5 Telaah Pustaka	14
1.6 Kerangka Teoritik	22
1.7 Metode Penelitian.....	25
1.8 Sistematika Pembahasan	28
BAB II WALI NIKAH MENURUT FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA	31
2.1 Pengertian Wali Nikah	31
2.2 Dasar Hukum Wali Nikah.....	35
2.3 Klasifikasi Wali Nikah.....	39
2.4 Syarat-syarat Wali Nikah	64
2.5 Urutan Wali Nikah	71

BAB III PANDEMI COVID-19 DAN POLA PELAKSANAAN IBADAH UMAT ISLAM DI INDONESIA	98
3.1 Kebijakan Pemerintah Berkenaan dengan Penanggulangan Pandemi COVID-19	98
3.2 Kebijakan Pemerintah Berkenaan dengan Pelaksanaan Ibadah Pada Masa Pandemi COVID-19.....	101
3.3 Pandangan Umat Islam Indonesia Terhadap Kebijakan Pemerintah	107
BAB IV PENENTUAN WALI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN LEMAHWUNGKUK.....	112
4.1 Profil KUA Kecamatan Lemawungkuk	112
4.2 Kebijakan Pemerintah Berkenaan dengan Pelaksanaan Pernikahan Dimasa Pandemi COVID-19.....	130
4.3 Proses Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah di KUA Kec. Lemahwungkuk	139
4.4 Penentuan Wali Pada Masa Pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Lemahwungkuk.....	146
BAB V PENUTUP.....	159
5.1 Kesimpulan	159
5.2 Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	160